

PERANGKAT DAERAH - PEMBENTUKAN
2016

PERDA KOT.SMI. NO. 9, LD NO. 9. LL SETDA KOT. SMI: 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 17 Tahun 1950, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 16 Tahun 1994, pp No 3 Tahun 1995, PP No 18 Tahun 2016, PERDA KOT.SMI No 15 Tahun 2000;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli, Jabatan Perangkat Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pembiayaan, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 November 2016;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan peraturan Daerah ini, paling lambat pada akhir bulan desember 2016;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana, rumah sakit Daerah, dan kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan UPT berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang menyangkut bidang keuangan, materiel, kepegawaian dan lain-lain pada perangkat Daerah diselesaikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan yang mengatur mengenai rumah sakit umum Daerah, kantor kesatuan bangsa dan politik, dan badan penanggulangan bencana Daerah